

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg. : 11/Pid-02/VIII-2021**

Nama : Ebin Fantoni Wellen
NPM : 1710012111074
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Peranan Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Pelecehan Seksual (Studi Polresta Padang)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload di website.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H.

**PERANAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL
(STUDI POLRESTA PADANG)**

Ebin Fantoni Wellen¹⁾, Syafridatati²⁾,
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ebinfw080699@gmail.com

Cases of criminal acts of sexual harassment by men against women as stipulated in Article 289 of the Criminal Code. With a plan for examination problems, in particular: 1. What is the function of CCTV in the investigation of criminal acts of sexual harassment recorded by CCTV cameras. 2. What are the obstacles encountered by investigators in proving the perpetrators of sexual harassment recorded by the camera? This type of juridical sociological research. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of interviews and document studies, the conclusions of the research are: 1. The Function of Cctv in the Investigation of Criminal Acts of Sexual Harassment Recorded by CCTV Cameras. 2. Obstacles Encountered by Investigators in Conducting Evidence Against Perpetrators of Sexual Harassment Recorded by Cctv Cameras.

Keywords: Role, CCTV, Evidence, Sexual Harassment

PENDAHULUAN

Pada dasarnya CCTV adalah alat keamanan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan umum, CCTV juga dapat digunakan sebagai bukti pelecehan seksual dan memudahkan penyidik untuk mengungkap kasus tersebut.

Kasus pelecehan seksual mengambil struktur yang berbeda, dapat muncul sebagai kebiadaban yang sebenarnya dan dapat muncul sebagai cara yang bersahaja, misalnya, mendorong seseorang untuk mencapai sesuatu yang tidak dibutuhkan korban, juga dapat muncul sebagai verbal, misalnya lelucon yang bernuansa seksual. yang membuat korban merasa tidak nyaman.

Pengaturan yang mengatur pelecehan seksual adalah Pasal 289 KUHP 'Barangsiapa dengan kekejaman atau bahaya kebrutalan yang memaksa seseorang untuk melakukan atau mengizinkan demonstrasi yang

menjijikkan dilakukan, dirusak tindakan penahanan terbesar 9 tahun.

Dari kasus permasalahan yang diteliti oleh peneliti mengenai seorang pengasuh balita yang sedang mendorong kereta bayi, datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan yang melirik perempuan tersebut. Lalu pria tersebut memberhentikan sepeda motornya dan berlari ke arah perempuan tadi dan memegang payudara perempuan sehingga membuat korban termenung dan kaget, lalu pria tersebut kabur dengan sepeda motornya. Kasus tersebut terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Komplek cluster griya, lubuk kilangan

Untungnya kereta bayi tadi tidak terlepas dari genggaman perempuan, tidak berselang lama perempuan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian polsek terdekat yakni polsek lubuk kilangan. Untuk kasus ini, penyidik berperan penting dalam

mengungkap pelaku yang melakukan pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Pemeriksaan semacam ini menggunakan yuridis sosiologis. Filsafat yuridis sosiologis adalah memandang dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu tatanan sosial yang sah dan masuk akal dalam suatu struktur yang asli. Sumber informasi terdiri dari dua sumber yaitu sumber informasi penting dan sumber informasi opsional, informasi penting diperoleh dengan bertemu tiga penyidik, khususnya Brigadir Riko Y. Azra, Briпка Pंद्रizal, SH, Briпка M. Ikkal, S, H yang telah menangani masalah pelecehan seksual yang terekam di CCTV. Informasi opsional adalah informasi yang diperoleh dari buku sebagai informasi korelatif untuk sumber informasi penting, informasi tambahan termasuk catatan, buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, BAP, wawasan kriminal, dll. Strategi pengumpulan informasi menggunakan dua metode, khususnya pertemuan dan pemeriksaan laporan. . Rapat menggunakan kerangka semi-terorganisir yaitu hal yang terjadi dalam peningkatan pertanyaan terbuka, metode ini peluang pertanyaan baru muncul karena reaksi yang tepat yang diberikan oleh pembuat selama pertemuan, penggalian informasi dapat diselesaikan dalam Lebih dalam lagi, studi dokumen adalah sistem pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penilaian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan objek penyelidikan. Penyelidikan informasi dalam penelitian ini menggunakan metodologi subyektif, metodologi subyektif adalah metodologi dimana eksplorasi saran, perkiraan,

hipotesis, turun ke lapangan dan data diakhiri dengan perakitan evaluasi, perhitungan, dan sertifikasi data numerik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Cctv Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Terekam Kamera Cctv di Polresta Padang

Dalam hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang penyidik polsek lubuk kilangan mengenai rangkuman penelitian, menjelaskan bahwa peranan adanya cctv/kamera pengintai sangat membantu penyidik dalam mengungkap kasus yang terjadi di lubuk kilangan dan memudahkan penyidik dalam mendapatkan identitas pelaku, dikarenakan juga berupa laporan dari korban pada saat melaporkan kejadian, adanya kamera pengintai dipasang di daerah yang rawan melakukan tindakan kriminal akan terekam oleh cctv tersebut, menjadi bukti kuat untuk memproses pelaku tindak kriminal apabila tidak ada saksi yang melihat pada saat terjadi kejadian.

B. Kendala yang Ditemui Oleh Penyidik Dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Terekam Oleh Kamera Cctv

Kendala ditemui penyidik pada saat adanya tindakan kriminal yaitu apabila si pelaku mengguakan kedok/penutup muka maka akan menyulitkan penyidik dalam mencari identitasnya, karena wajah dari pelaku tersebut rusak/mati, kamera cctv tidak menyeluruh menjangkau daerah-daerah yang rawan adanya kriminal kesadaran dari korban untuk melaporkan kejadian minim sekali,

bahwa korban merasa itu akan menjadi aib dapat membuat korban merasa malu di lingkungan masyarakat.

Factor yang mengakibatkan adanya pelecehan tersebut ada beberapa factor, yaitu pelaku terlalu seing menonton/melihat video porno sehingga dia beranggapan bahwa dengan melakukan pelecehan terhadap korban seperti menyentuh payudara perempuan, memukul bokong, dan melakukan pelecehan melalui kata-kata mendapatkan sensasi/kepuasan tersendiri baginya padahal bias mengakibatkan trauma berkepanjangan, stress, depresi dan lainnya bagi korban, pelaku mengidap penyakit kecanduan seksual yang disebut dengan hiperseksualitas, atau juga dari korban itu sendiri, yang membuat si pelaku menjadi bergairah dikarenakan korban memakai pakaian seksi, dan pelaku bias jadi mengidap penyakit lainnya.

Dari hasil pendataan penelitian kasus pelecehan seksual dari tahun 2018 terjadi sebanyak 85 kasus yang ditindak lanjuti, 41 kasus yang disidik, tahun 2019 terjadi sebanyak 55 kasus ditindak lanjuti, 39 kasus disidik, tahun 2020 48 kasus yang ditindak lanjuti dan 38 kasus yang disidik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Secara keseluruhan, kamera pengintai cctv memiliki fungsi penting untuk mendapatkan identitas

pelaku tindak kriminal, adanya kamera pengintai, masalah-masalah sulit dipecehakan mempermudah penyidik untuk mendapatkan identitas pelaku.

2. Hambatan yang dialami oleh penyidik yaitu pelaku menggunakan kedok/penutup muka membuat para penyidik sulit mengungkap pelakunya. Untuk mencegah pelecehan, diperlukan bantuan implementasi hukum, jika ada provokasi korban harus melaporkannya ke otoritas hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yaitu :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
3. Ibu Syafridatati, S.H., M.H.
4. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum
6. Ayahanda Weldi, S.os., M.M. dan Ibunda Len Harnis, S.E., M.M.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabet, Bandung.
- [2] Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.